



PENETAPAN

Nomor 630/Pdt.P/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Reni Triana Dewi binti Surya, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Cilebar RT.003 RW.001 Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang., Kertamukti, Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 630/Pdt.P/2024/PA.Krw tanggal 09 Desember 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2005 pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rudi bin Cana di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, dengan Akta Nikah Nomor: 635/37/VIII/2005;
2. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2022 Pemohon dengan Suami Pemohon telah bercerai dengan putusan Pengadilan Agama Nomor 359/Pdt.G/2022.PA.Krw tanggal 26 Januari 2022 Bahwa Pemohon telah menerima akta Cerai dengan Nomor 0378/AC/2022/PA.KRW. sekitar Bulan Februari 2022;
3. Bahwa pada saat Pemohon akan mengurus administrasi kerja di Malaysia, namun terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon, dalam

Hal. 1 dari 4 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Cerai nama Pemohon tertulis **Reni binti Surya**, padahal nama Pemohon yang benar adalah **Reni Triana Dewi binti Surya** sebagaimana tertera dalam dokumen-dokumen milik Pemohon seperti Akta Kelahiran, ijazah, dan dokumen lainnya;

4. Bahwa akibat dari hal tersebut Pemohon dalam mengurus administrasi kerja mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Karawang guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus administrasi kerja di Malaysia;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Karawang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar nya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon Reni binti Surya yang tercatat dalam Akta Cerai Nomor 0378/AC/2022/PA.Krw Tanggal 26 Januari 2022 dirubah menjadi Reni Triana Dewi binti Surya;
3. Memerintakan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 10 Desember 2024 dan 20 Desember 2024, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka perkara yang bersangkutan tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Hal. 2 dari 4 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah untuk itu padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut patut dianggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dianggap tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, maka perkara a quo harus dinyatakan gugur (vide Pasal 124 HIR);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp170.000,00, (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Aeman, SH.MH., dan Muhammad Sidik, S.Ag., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Hal. 3 dari 4 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh Marni, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh
Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abu Aeman, SH.MH.

Muhammad Sidik, S.Ag., MH..

Panitera Pengganti,

Marni, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	Rp	60.000,00.-
2.	Biaya proses	Rp	100.000,00.-
3.	Biaya panggilan	Rp	0.000,00.-
4.	Meterai	Rp	10.000,00.-
Jumlah		Rp	170.000.00.-
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)			

Hal. 4 dari 4 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)